



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** Nomor : 24/PDT/2010/PT.PLG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. SAMPAI** : Umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
Alamat/Tempat tinggal RT. 03 RW. 02  
Dusun I, Desa Tulung Selapan Ilir,  
Kecamatan Tulung Selapan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang  
sebagai **Pembanding I** ; -----
2. **KOSIM** : Umur 50 tahun, pekerjaan Tani,  
Alamat/Tempat tinggal RT. 02, RW 02  
Dusun I, Desa Tulung Selapan Ilir,  
Kecamatan Tulung Selapan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Semula sebagai **Tergugat II** sekarang  
sebagai **Pembanding II** ; -----
3. **KORI** : Umur 42 tahun, pekerjaan Tani,  
Alamat/Tempat tinggal RT. 03, RW. 02  
Dusun I, Desa Tulung Selapan Ilir,  
Kecamatan Tulung Selapan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----

Halaman 1 dari 24 halaman Put. No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang

sebagai **Pembanding III** ; ---

## M E L A W A N :

1. **Hj. ROHAINI BINTI BURLIAN** : Umur 58 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat / Tempat tinggal Jl. Depati Bolam No. 124 RT. 004, RW. 002 Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir ; -----  
Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Kag tanggal 4 Maret 2010 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun isi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Burlian bin Dimin adalah ayah Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 sedangkan Ibu Penggugat juga telah meninggal dunia pada tahun 1977 yang semasa hidupnya mempunyai hak atas sebidang tanah dan sawah yang terletak di Desa Tulung Selapan Ilir, Dusun I, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran tanah daratan 32 M x 109,5 M x 35 M x 82 M yang mana tanah tersebut telah dihibahkan kepada anak tertuanya yang bernama Rustam ; -----

Halalaman 2 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain tanah tersebut diatas juga ada sebagai peninggalan almarhum orang tua Penggugat yaitu sebidang tanah lebak atau persawahan yang ukurannya kurang lebih 57 M x 200 M dimana ukuran tanah tersebut pada waktu itu hanya diperkirakan saja oleh Pesira Efendi Koncong dikarenakan secara nyata tidak dapat dilakukan pengukuran karena pada waktu itu kondisi air lagi dalam, serta banyak lintahnya, yang atas hasil rapat keluarga pada tanggal 10 Desember 1978 yang dihadiri antara lain : 1. Rustam (Alm) anak tertua, 2. Suryati anak kedua, 3. Penggugat anak ketiga, 4 Norida (Alm), anak keempat, 5. Kasmaboti anak kelima, 6. Iskandarsyah (Alm), anak keenam, 7. Dirgahayu anak ketujuh, 8. Usiana anak kedelapan, 9. Sumiana anak kesembilan, diputuskan bahwa tanah lebak / persawahan diberikan kepada Penggugat ; dan kemudian oleh Pasirah Efendi Koncong dibuatkan Surat Hak Atas Tanah lebak/ persawahan dengan nama Penggugat ; -----
3. Bahwa tanah lebak / persawahan yang ukurannya kurang lebih 57 M x 200 M tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cik Ali Rustam ; -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama / Tanah Sonor Pamarap Matsua H. Adam ; -----
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bastari / Pariyah ; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan Cik Ali dan Sarmat ; -----
4. Bahwa tanah lebak / persawahan dengan batas tersebut diatas setelah diadakan pengukuran secara benar ternyata berukuran 60 M x 260 M ; -----
5. Bahwa di tengah-tengah tanah lebak / persawahan pada tahun 1968 telah dibuat aliran sungai baru yang disebut Sungai Ujung Tanjung Baru yang mengalir menuju Desa Ujung Tanjung Lama yang

Halalaman 3 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelusuran aliran sungai yang lama yaitu sungai Ujung Tanjung Lama dikarenakan Sungai Ujung Tanjung Lama berkelok-kelok sehingga setelah diluruskan maka membelah tanah lebak/persawahan yang adalah atas nama Penggugat atau milik Penggugat ;

- 
6. Bahwa tanah-tanah almarhum orang tua Penggugat tersebut diperoleh orang tua Penggugat dengan cara membuka hutan belukar dan kemudian menggarapnya sehingga menjadi lahan persawahan sekarang ini ; -----
  7. Berdasarkan keputusan keluarga tanah lebak / persawahan yang mempunyai batas-batas seperti diatas milik Penggugat secara sah menurut hukum karena kemudian dinyatakan dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah oleh : Pesirah Efendi Koncong sebagai Pesirah Kepala Marga Tulung Selapan pada tanggal 10 Desember 1978 ; -----
  8. Bahwa pada akhir tahun 2008 tanah Penggugat yang berukuran 60 M x 200 M sebagiannya yang mempunyai batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Baru ; -----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama ; ---
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarmat ; -----
    - Sebelah Barat berbatas dengan Kowi Kepo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA ; -----

Diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ; -----
  9. Bahwa Tergugat III bahkan pada tahun 2008 telah mendirikan bangunan berupa rumah panggung yang berukuran lebih kurang 4 M

Halalaman 4 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 6 M terbuat dari kayu diatas tanah sengketa lagi-lagi tanpa seizin Penggugat dan atas kejadian tersebut, maka Penggugat telah melaporkan perilaku Tergugat I, II dan III kepada Kepala Desa yang pada waktu Penggugat melapor dijabat oleh Suhirmin, akan tetapi tidak ada penyelesaian ; -----

10. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I, II kembali membangun sebuah rumah lagi diatas tanah sengketa yang sampai gugatan ini Penggugat daftarkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung telah berdiri kerangka bangunan rumah panggung yang berukuran 4 M x 8 M, dan atas perbuatan Tergugat I dan II tersebut Penggugat kembali melaporkan kepada Kepala Desa yang dijabat oleh Asmadi Mawan yaitu pada akhir Agustus 2009 ; -----

11. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut kemudian diadakan pertemuan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I, II dan III yang difasilitasi oleh Kepala Desa akan tetapi Tergugat I, II dan III bersikeras bahwa tanah yang Tergugat I, II dan III tersebut adalah tanahnya dengan menunjukkan SURAT PENGAKUAN NUMPANG BERSONOR yang ditanda tangani oleh Almarhum Kepala Desa Abd. Rahman Yahmad, walaupun fasilitator pertemuan yaitu Kepala Desa Asmadi Mawan telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui kepunyaan Tergugat I, II dan III berdasarkan keterangan numpang bersonor tersebut lokasinya tidak pada dan berada diatas tanah Penggugat yang adalah menjadi sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa atas penjelasan Kepala Desa Asmadi Mawan Tergugat I, II dan III tidak menerimanya bahkan dengan membawa pedang panjang sambil menantang agar diperkarakan saja ; -----

13. Bahwa dengan dikuasanya tanah objek sengketa oleh Tergugat I, II dan III dengan tanpa hak dan secara melawan hukum maka jelas

Halalaman 5 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, II dan III dan oleh karena itu adil apabila Penguat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, II dan III atas penguasaan tanah milik Penguat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

14. Bahwa telah ternyata Tergugat I, II dan III mendirikan bangunan-bangunan dan saat gugatan diajukan telah berdiri kerangka rumah yang didirikan oleh Tergugat I, II dan III dan karena itu Penguat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung maka Penguat bermohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu dijatuhkan putusan akhir yaitu agar Tergugat I, II dan III atau siapapun saja karena Tergugat I, II dan III segera menghentikan kegiatan untuk mendirikan rumah di atas tanah sengketa ; -----

15. Bahwa telah ternyata iktikad tidak baik dari Tergugat I, II dan III yang telah menguasai tanah objek sengketa dan guna menghindarkan kerugian bagi Penguat karena dialihkannya tanah objek sengketa kepada pihak lain oleh Tergugat I, II dan III maka Penguat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Penguat bermohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung kiranya berkenan menerima gugatan dan selanjutnya memeriksa serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### SEBELUM PUTUSAN AKHIR :

☞ Memerintahkan Tergugat I, II dan III atau siapa saja karena perintah Tergugat I, II dan III untuk menghentikan kegiatan dan atau pekerjaan

Halalaman 6 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rumah di atas tanah objek sengketa sampai sengketa milik  
atas objek sengketa diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ; ----

## DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----

2. Menjatuhkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas  
objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Kayu Agung;

3. Menjatuhkan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak  
Atas Tanah tertanggal 10 Desember 1978 atas nama  
Penggugat ; -----

4. Menetapkan tanah objek sengketa yang mempunyai batas-  
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung tanjung Baru ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama ; ---
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kowi Kepo ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarmat ; -----

5. Menyatakan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah objek  
sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan  
melawan hukum ;  
-----

6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang  
memperoleh dan menguasai tanah sengketa karena Perbuatan  
Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah objek sengketa  
tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong  
dan jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ;  
-----

Halalaman 7 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukumkan Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil karena telah menikmati tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jika Tergugat I, II dan III tidak mau membayar ganti rugi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri maka harta benda Tergugat I, II dan III disita dan selanjutnya dijual lelang untuk memenuhi ganti rugi kepada Penggugat tersebut ; --
8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU

Memohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal itu yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 Maret 2010 No.12/Pdt.G/2009/PN.Kag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

**3A** Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

**58** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

5. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap ; ---

3A Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan hak atas tanah tertanggal 10 Desember 1978 atas nama Penggugat ; -----

5. Menetapkan tanah objek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Baru ; -----

Halalaman 8 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama ; ---
  3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kowi Kepo ; -----
  4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarmat ; -----
- Adalah tanah hak milik Penggugat ; -----

- Menyatakan Tergugat I, II, III yang menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat I, II, III atau siapa saja yang memperoleh dan menguasai tanah sengketa karena perbuatan Tergugat I, II, III untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ; -----
- Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.6.491.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Membaca jawaban Tergugat I, II dan III sekarang sebagai Pembanding I, II dan III atas gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh para Tergugat kebenarannya ;  
-----
2. Kami para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada poin no. 1 dimana tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang diusahakan oleh ayah kami para Tergugat, tidak ada bantahan, gugatan dari pihak manapun juga ;  
-----

Halaman 9 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil Penggugat sebagaimana pada poin no. 1 tersebut tidak berdasar hukum, dan terhadap dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ; -----

3. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 1 dimana tanah sebagaimana yang disebutkan Penggugat didalam gugatan sejak tahun 1960 telah orang tua kami usahakan sampai sekarang, dan juga telah dibuatkan surat kepemilikan atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tulung Selapan Ilir an. Abdul Rahman Yahmat pada tanggal 4 September 1997 dan sepengetahuan kami para Tergugat, bahwa Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat tidak pernah mengerjakan sawah di lokasi tanah sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana pada poin no. 2 gugatan tidak berdasar hukum dan seharusnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ; -----

4. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 3 mengenai batas-batas tanah dimana didalam gugatan tertera :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cik Ali Rustam ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama / tanah Sonor Pamarap Matsua H. Adam ; -----
- Sebelah barat berbatas dengan Bastari / Pariyah ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Cik Ali dan Sarmat ; -----

Halalaman 10 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap batas-batas tanah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar, dan tidak berdasar, maka terhadap batas-batas tanah sengketa haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa juga terhadap dalil pada poin no. 4, 5 dimana sepengetahuan kami para Tergugat bahwa Sungai Ujung sudah ada sejak tahun 1960. Maka terhadap dalil Penggugat pada poin no. 5 tersebut tidak berdasar, maka terhadap dalil yang tidak berdasar tersebut haruslah ditolak ; -----

6. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 6 dimana Penggugat bukanlah pemilik atas tanah yang diusahakan oleh orang tua Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan surat pembagian waris, atas tanah sengketa dan Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah yang diusahakan oleh orang tua Penggugat tersebut ; -----

Maka terhadap dalil Penggugat yang mengklaim tanah waris yang belum dibagi secara hukum islam menjadi milik Penggugat adalah tidak berdasar hukum ; -----

Untuk itu terhadap dalil kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat haruslah ditolak ; -----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin no. 7 tidak berdasar hukum, yang mana kepemilikan tanah sengketa tidak dapat diputuskan oleh keputusan keluarga, yang mana dari mana tanah tersebut diperoleh ?

Halalaman 11 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap dalil Penggugat yang mengatakan kepemilikan atas keputusan keluarga adalah tidak berdasar hukum dan seharusnya dalil kepemilikan tersebut ditolak dan dikesampingkan ; -----

8. Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 8, dimana kami para Tergugat tidak pernah merasa menyerobot tanah milik Penggugat, kami para Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960, yang mula-mula membuka lahan tersebut adalah orang tua kami dan diteruskan oleh kami selaku ahli waris ; -----

Maka terhadap dalil tersebut tentu saja tidak mempunyai landasan hukum dan dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

9. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 9 dan 10 yang mana kami mengusahakan tanah tersebut sejak orang tua kami masih hidup hingga sekarang. Dan terhadap perbuatan kami para Tergugat yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik kami sendiri, tidak perlu meminta izin kepada Penggugat. Maka terhadap dalil tersebut haruslah ditolak ; -----

10. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat pada poin no. 11 terhadap dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum, dimana orang tua kami semasa hidupnya membuka lahan sawah untuk diusahakan melalui Kepala Desa, dan Kepala Desa mengizinkan sebagaimana surat keterangan tertanggal 4 September 1997. Maka terhadap dalil Penggugat tersebut juga tidak berdasar hukum dan selayaknya dikesampingkan ; -----

Halalaman 12 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan kami para Tergugat yang memiliki, menghaki atas tanah milik orang tua kami bukanlah perbuatan melawan hukum ;

-----

12. Bahwa atas perbuatan yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin no. 13 haruslah ditolak ;

-----

13. Bahwa permasalahan ini telah ditempuh musyawarah melalui Kepala Desa Asmadi Mawan, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang mana Penggugat memaksa kami para Tergugat untuk menyerahkan tanah milik kami tersebut, dan bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ada menantang membawa pedang panjang adalah tidak benar, maka terhadap fitnah tersebut haruslah ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami para Tergugat uraikan diatas, kami memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan ; -----

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan kami para Tergugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah sengketa ; -----

## DALAM POKOK PERKATA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat, yang didapat dari hasil membuka lahan yang diizinkan oleh Kepala Desa Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ; -----

Halalaman 13 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

**Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya.**

Membaca Reflik semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan tertanggal 28 Oktober 2009 dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III. Kecuali yang benar-benar Penggugat akui kebenarannya;
- Bahwa jawaban Tergugat yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2009 haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan tanggal jawaban dalam surat jawaban dan tidak juga mencantumkan nomor register perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan demikian jawaban Tergugat tidak jelas dan kabur ; -----
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III pada angka 2 dan angka 3 harus ditolak, karena sangatlah tidak beralasan dan hanya mengada-ada saja tanpa mempunyai landasan / dasar hukum yang jelas, sebab pada dalil Tergugat tersebut mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang telah diusahakan / digarap oleh orang tua Para Tergugat sejak tahun 1960 dengan diperkuat SURAT IZIN NUMPANG BERSONOR tertanggal 4 September 1997 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung ; -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Lebak Desa ; -----
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Cik Mit (Alm) Roma ; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Birin / Lebak ; -----

Halalaman 14 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut diatas yang berdasarkan Surat Izin Numpang bersonor tertanggal 4 September 1997 letak tanahnya bukan diatas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sekarang ini atau yang menjadi objek sengketa. Sementara letak dan batas-batas tanah yang disengketakan / objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Baru ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama ; ---
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bastari dan Kowi Kepo ; ----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarmat dan Cik Ali ; -----

Hal ini akan Penggugat buktikan dalam persidangan pada acara pembuktian dan pemeriksaaan setempat objek sengketa ; -----

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III pada angka 4 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja, karena Penggugat tetap pada batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa seperti yang tertuang pada Surat Gugatan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2009, dengan berdasarkan **Bukti Surat Keterangan Hak Atas Tanah** milik Penggugat serta diperkuat oleh **peta lokasi batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Kepala Desa Tulung Selapan Ilir yaitu Asmadi Mawan**.

Semua itu akan Penggugat buktikan pada saat acara sidang pembuktian baik berupa surat-surat maupun saksi-aksi perbatasan dengan tanah milik Penggugat. Dan juga melalui replik ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan ; -----

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II dan tergugat III pada angka 5 tidak benar dan seharusnya dikesampingkan saja karena pada waktu meluruskan Sungai tersebut atas izin dari orang tua Penggugat

Halalaman 15 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah usaha tersebut, hal ini akan Penggugat buktikan kebenarannya pada acara pembuktian ; -----

. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III pada poin 6, 7 haruslah ditolak saja karena masalah pembagian waris adalah hak orang tua Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat dan merupakan masalah keluarga Penggugat sendiri yang notabeneanya tidak ada hubungan dengan para Tergugat atau dengan kata lain bukan urusan para Tergugat untuk mengurus harta milik orang tua Penggugat ; -----

7. Bahwa jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III pada angka 8 dan 9 yang mana para Tergugat mengatakan tidak pernah menyerobot, menguasai dan menempati Tanah Hak Milik Penggugat, adalah tidak benar karena secara jelas dan nyata para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membangun dan mendirikan rumah serta menggarap tanah usaha Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tanpa seizin dari Penggugat. Hal ini Penggugat bisa dibuktikan pada SIDANG PEMBUKTIAN ; -----

. Dan juga dalil jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III pada angka 10, 11, 12 dan 13 sangatlah tidak beralasan dan tidak mempunyai landasan / dasar hukum yang jelas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya tidak mengindahkan dalil Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut, dan tetap memperhatikan serta mengedepankan dalil gugatan Penggugat yang tertanggal 28 Oktober 2009 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan ditambah dengan pengakuan oleh para Tergugat seperti yang tertuang didalam **Isi Pokok Perkara** dijawabkan para Tergugat pada poin 2 yang berbunyi : **MENYATAKAN TANAH SENGKETA ADALAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT YANG DIDAPAT**

Halalaman 16 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DARI HASIL MEMBUKA LAHAN YANG DIIZINKAN OLEH KEPALA DESA TULUNG SELAPAN ILIR KEC. TULUNG SELAPAN KAB. OKI,** maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PUTUSAN AKHIR :

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan dan atau pekerjaan pembuatan rumah diatas tanah objek sengketa sampai sengketa milik atas objek sengketa diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung ; -----

## DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menjatuhkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung ;
3. Menjatuhkan sah dan berkekuatan Hukum Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Desember 1978 atas nama Penggugat ; -----
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Baru ; -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Ujung Tanjung Lama ; ---
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bastari dan Kowi Kepo ; -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sarmat dan Cik Ali ; -----
 Adalah Tanah Hak Milik Penggugat ; -----
5. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai tanah objek sengketa tanpa alasan hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Halalaman 17 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menggugat Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh dan menguasai tanah sengketa karena perbuatan Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dan jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara ; -----

7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil karena telah menikmati tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jika Tergugat I, II dan III tidak mau membayar ganti rugi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung maka harta benda Tergugat I, II dan III disita dan selanjutnya dijual atau dilelang untuk memenuhi ganti rugi kepada Penggugat tersebut ; -----

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini atau memohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Membaca Duflik Tergugat I, II dan Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding I, II dan Pembanding III yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat kecuali yang diakui oleh para Tergugat kebenarannya ; -----
2. Kami para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat sebagaimana pada poin No. 3 Replik Penggugat dimana tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang diusahakan oleh ayah kami para Tergugat, serta diteruskan oleh anak-anaknya tidak ada bantahan, gugatan dari pihak manapun juga ; -----  
Atas dalil Penggugat sebagaimana pada poin No. 3 Replik tersebut tidak berdasar hukum, dan terhadap dalil tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan ; -----

Halalaman 18 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa juga terhadap dalil Replik pada poin No. 4 dimana surat tanah sebagaimana yang disebutkan Penggugat didalam Replik tersebut adalah rekayasa Penggugat dimana surat yang dibuat pada tanggal 10 Desember 1978, dipaksa oleh Hj, Rohhani Binti Burlian untuk menanda tangani surat tersebut dimana dapat dibuktikan bahwa sebelum yang lain bertanda tangan Pasira Efendi Kocong sudah duluan menanda tangani surat tersebut, maka berdasarkan dalil tersebut bahwa Dasar Kepemilikan Surat yang dibuat dengan cara memaksa adalah perbuatan melawan Hukum, dan seharusnya terhadap dalil replik tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ; -----
4. Bahwa juga terhadap dalil Replik Penggugat pada poin No. 5 mengenai Sungai tersebut sudah ada sejak dahulu tidak perlu menunggu sampai pembuktian sekarangpun dapat dibuktikan dan terhadap dalil replik Penggugat tersebut adalah tidak berdasar Hukum dan seharusnya dikesampingkan ; -----  
Bahwa terhadap batas-batas tanah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar, dan tidak berdasar, maka terhadap batas-batas tanah sengketa haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa juga terhadap dalil pada poin No. 6 Replik Penggugat dimana Tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah Warisan dari orang tua dan terhadap tanah warisan tersebut Penggugat tidak tahu dimana letak tanah tersebut serta tidak juga melampirkan surat pembagian harta warisan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam, maka terhadap dalil Replik yang tidak mempunyai landasan Hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ; -----

Halalaman 19 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa juga terhadap dalil Replik Penggugat pada poin No. 7 dimana kami para Tergugat menguasai Tanah tersebut sejak tahun 1960 dengan membuka sawah bersama-sama dengan orang tua kami para Tergugat dan setelah orang tua kami Para Tergugat dilanjutkan oleh kami sebagai anak-anaknya, maka terhadap dalil replik Penggugat bahwa kami menyerobot tanah milik Penggugat adalah Fitna yang tidak berdasar dan terhadap dalil replik Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin No. 6 tidak berdasar hukum. Yang mana kepemilikan tanah sengketa tidak dapat diputuskan oleh keputusan keluarga, apalagi menyangkut harta warisan yang mana para ahli warisnya tidak tahu persis dimana letak tanah warisan tersebut ; -----
- Maka terhadap dalil Replik Penggugat yang mengatakan kepemilikan tanah warisan atas keputusan keluarga adalah tidak berdasar hukum dan seharusnya dalil kepemilikan tersebut ditolak dan dikesampingkan; -----
8. Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat pada poin No. 7, dimana kami para Tergugat tidak pernah merasa menyerobot tanah milik Penggugat, dan tidak perlu meminta izin kepada Penggugat kami para Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 ; -----
- Maka terhadap dalil tersebut tentu saja tidak mempunyai landasan hukum dan dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
9. Bahwa juga terhadap dalil Penggugat dan Replik Penggugat semuanya adalah tidak benar yang mana kami mengusahakan tanah tersebut sejak orang tua kami masih hidup hingga sekarang. Dan terhadap perbuatan kami para Tergugat yang mendirikan bangunan

Halalaman 20 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatas tanah milik kami sendiri, tidak perlu meminta izin kepada Penggugat. Maka terhadap dalil tersebut haruslah ditolak ; -----

10. Bahwa juga terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, dimana orang tua kami semasa hidupnya membuka lahan sawah untuk diusahakan melalui Kepala Desa, dan Kepala Desa mengizinkan sebagaimana surat keterangan tertanggal 4 September 1997 dan dibuatkan surat Kepemilikan, maka secara Hukum Kami Para Tergugat adalah pemilik yang menurut hukum atas Tanah Sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa perbuatan kami para Tergugat yang memiliki, menghaki atas tanah milik orang tua kami adalah perbuatan yang dilindungi oleh Undang-Undang ; -----

12. Bahwa atas perbuatan yang dilindungi oleh Undang-Undang, maka tidak ada kewajiban untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ; -----

13. Bahwa kami para Tergugat menguasai tanah milik orang tua kami tersebut sejak tahun 1960, dan kalau dihitung sampai dengan sekarang sudah 50 (lima puluh tahun) dan baru sekarang ada gugatan dari Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah kadaluarsa dan seharusnya gugatan tersebut ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami para Tergugat uraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

## DALAM PROVISI

☐ Menolak permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya ; -----

☐ Menyatakan kami para Tergugat adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah sengketa, yang diperoleh dari warisan orang tua kami Para Tergugat ; -----

Halalaman 21 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

☐<sup>8</sup> Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

☐<sup>8</sup> Menyatakan tanah sengketa adalah milik orang tua para Tergugat.

Yang didapat dari hasil membuka lahan yang diizinkan oleh Kepala

Desa Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan Kab. OKI ; -----

☐<sup>8</sup> Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

**Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya ; -----**

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Rizal Effendi, SH., MM Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 09 Maret 2010 mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 Maret 2010 No.12/Pdt.G/2010/PN.Kag untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat oleh Guntur Jurusita pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dalam perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Kag permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat ; -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 22 Maret 2010 yang telah diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayuagung, dan secara seksama telah disampaikan pada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2010 ; -----

Halalaman 22 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 29 Maret 2010 dalam perkara perdata No.12/Pdt.G/2009/PN.Kag, dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan pada tanggal 30 Maret 2010, bahwa masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I, II dan III tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 4 Maret 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Kag, dan juga setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat tanggal 21 Maret 2010 berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak tuntutan Provisi dari Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut kecuali mengenai pertimbangan atas

Halalaman 23 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolaknya tuntutan Provisi pada putusan dalam halaman 19 alinea kelima harus diperbaiki yang seharusnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak didukung oleh bukti yang autentik dan tidak memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan untuk itu, maka karena tidak beralasan tuntutan tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 12/Pdt.G/2009/PN.Kag tanggal 4 Maret 2010 ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Mei 2010**, oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HESMU PURWANTO, SH., MH** dan **NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua

Halalaman 24 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 April 2010 Nomor : 24/  
PEN.PDT/2010/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri oleh **ASNAWI, SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak yang berperkara.-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. HESMU PURWANTO, SH., MH.

PONIS TARIGAN, SH.

2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH  
Panitera Pengganti,

## A S N A W I, SH

### Perincian biaya-biaya :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan .....    | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi putusan .....    | Rp. 5.000,-  |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | Rp.139.000,- |

Jumlah ..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halalaman 25 dari 24 halaman Put.No.24/Pdt/2010/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)